



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN Mme

Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Mei 2020 (dua ribu dua puluh), pada persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap :

- **JUPIE AGUS KAWILARANG**, lahir di Kediri pada tanggal 20 Agustus 1957, pekerjaan Dagang, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan **K.H. AGUS SALIM** nomor 16, RT.001, RW.007, Desa Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu :

1. **VICTOR NEKUR, S.H.; dan**
2. **MARIANUS GAHARPUNG, S.H., M.S.**

Keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Orin Bao Law Office **VICTOR NEKUR, S.H. & PARTNERS**, beralamat di Jalan Don Silipi, RT.01, RW.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak "**PEMBANTAH**".

Dengan ini mengadakan Kesepakatan Perdamaian bersama-sama dengan pihak dalam perkara ini yang bernama :

- **HENDRIK LOMI, S.H.**, lahir di Maumere pada tanggal 23 Nopember 1967, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001, RW.002, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERBANTAH**".

Selanjutnya masing-masing pihak menerangkan bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian ini telah sepakat untuk melakukan perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN Mme, adapun perdamaian yang telah disepakati antara Pembantah dengan Terbantah adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pihak Pembantah dan Terbantah telah bersepakat untuk mengakhiri perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN Mme dengan jalan damai;
2. Bahwa Pembantah memberikan kompensasi kepada Terbantah berupa uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terbantah secara transfer ke rekening Bank Negara Indonesia, Cabang Maumere, nomor rekening 0792732384, atas nama **HENDRIK LOMI** (Terbantah) pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, hal mana mengenai pembayaran kompensasi tersebut akan dibuatkan kwitansi tersendiri oleh para pihak dan seberapa perlu Kesepakatan Perdamaian ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan (kwitansinya) yang sah;
3. Bahwa Pembantah dan Terbantah telah sepakat untuk tidak saling menuntut/ mengajukan gugatan baik pidana maupun perdata menyangkut bidang tanah sebagaimana yang termuat di dalam Surat Gugatan Bantahan, yaitu sebidang tanah beserta bangunan Rumah Makan Sarina yang terletak di Jalan Raja Centis nomor 46, RT.003, RW.03, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 414, hal mana bidang tanah dan bangunan tersebut telah dialihkan kepemilikannya, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 25/2018, dibuat dihadapan **IRA YUANITRA, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sikka yang untuk selanjutnya Sertipikat atas bidang tanah dan bangunan tersebut sekarang ini tercatat atas nama **JUPIE AGUS KAWILARANG** (Pembantah);
4. Bahwa Pembantah dan Terbantah telah sepakat dan secara sadar menyatakan gugatan perdata yang selama ini berlangsung, baik terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan maupun terhadap **IRA YUANITRA, S.H., M.Kn.**, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Maumere – Kabupaten Sikka dengan ini dinyatakan berakhir;
5. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut, tidak akan saling menggugat kembali dan lain sebagainya terkait dengan nota Kesepakatan Perdamaian ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Perdamaian ini akan menjadi beban dan ditanggung oleh Pembantah;
7. Bahwa nota Kesepakatan Perdamaian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh masing-masing pihak serta mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Bahwa nota Kesepakatan Perdamaian ini akan diajukan dan dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Maumere, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial bagi kedua belah pihak yang mengajukannya.

Kemudian Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN Mme**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menghukum Pihak **Pembantah** dan Pihak **Terbantah** tersebut di atas untuk menepati dan mentaati persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Pihak **Pembantah** untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2020**, oleh kami :  
**JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,  
**CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Terbantah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**

**JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

Panitera,

**ANIK SUNARYATI, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp740.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah :	Rp886.000,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMRE

ANIK SUNARYATI, S.H.